



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119

Email : unmul@cbn.net.id - Website : http://www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 191 /PP/2006

TENTANG

PENYELENGGARAAN SEMESTER PENDEK PADA UP. FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2006

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa berkenaan hasil evaluasi akademik UP.Fakultas Teknik Universitas Mulawarman Tahun 2006, dimana adanya kesempatan pada mahasiswa untuk memperbaiki nilai yang belum lulus dengan menyelenggarakan Semester Pendek pada peralihan semester (bulan Juli–Agustus 2006);
- b. bahwa menindaklanjuti surat Ketua UP.Fakultas Teknik Universitas Mulawarman Nomor 1623/J17/AK/FT/2006 tanggal 28 Juni 2006, tentang Penyelenggaraan Semester Pendek pada UP.Fakultas Teknik Unmul Tahun 2006;
- c. bahwa berhubungan dengan butir a dan b tersebut diatas perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI. Nomor 20 tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 60 tahun 1999;
3. Keputusan Presiden RI. :
a. Nomor 65 tahun 1963;
b. Nomor 59/M tahun 2006;
4. Keputusan Mendikbud RI. Nomor 0177/0/1995, dengan perubahan terakhir Keputusan Mendiknas RI. No: 019/O/2005;
5. Keputusan Mendiknas.RI. Nomor 091/O/2004;
6. Keputusan Rektor Unmul. Nomor 227/PP/2002.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Menyelenggarakan pelaksanaan Semester Pendek pada peralihan semester (bulan Juli – Agustus 2006) pada UP.Fakultas Teknik Universitas Mulawarman, dengan biaya perkuliahan sebesar Rp. 35.000,- /SKS/Mahasiswa;
- Kedua : Pelaksana yang terlibat dalam perkuliahan Semester Pendek pada UP.Fakultas Teknik Unmul, dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Ketua UP.Fakultas Teknik Universitas Mulawarman;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, segala sesuatunya akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya manakala dikemudian hari ditemukan kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan : Disampaikan, untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 14 Juli 2006

Rektor,



Prof.Dr.Ir.H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr.
NIP. 130 369 027

Salinan disampaikan kepada Yth.

1. Mendiknas. RI. di Jakarta;
2. Sesjen Depdiknas. di Jakarta;
3. Irjen Depdiknas. di Jakarta;
4. Dirjen Dikti Depdiknas. di Jakarta;
5. Pembantu Rektor I Unmul;
6. Kepala BAAK Unmul;
7. Ketua UP. Faklutas Teknik Unmul;
8. Arsip.